



BUPATI TEMANGGUNG

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG

NOMOR 58 TAHUN 2016

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM

SUBSIDI BERAS BAGI MASYARAKAT BERPENDAPATAN RENDAH KABUPATEN
TEMANGGUNG TAHUN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemenuhan sebagian dari hak-hak masyarakat, seperti kebutuhan pangan bagi rumah tangga Sasaran, Pemerintah Kabupaten Temanggung tahun 2016 melanjutkan Program Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah sebagai respon atas aspirasi masyarakat yang bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran dan pemenuhan sebagian kebutuhan dasar pangan Rumah Tangga Sasaran;
- b. bahwa dalam rangka peningkatan efektifitas Program Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah diperlukan adanya koordinasi dan sinergitas antar instansi terkait, baik ditingkat pusat maupun daerah, mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pengawasannya dengan mengedepankan peran serta masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Tahun 2016;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3298);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5767);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 142 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pendirian Perusahaan Umum (Perum) BULOG (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pendirian Perusahaan Umum (Perum) BULOG (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 142);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 227 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) ;
11. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2009 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan;
12. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
13. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Tahun 2016;

12. Kelompok Kerja adalah sekelompok masyarakat yang terdiri dari aparat desa/kelurahan dan beberapa orang yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah sebagai Pelaksana Distribusi Raskin.
13. Kelompok Masyarakat adalah lembaga masyarakat dan/atau kelompok masyarakat di desa/ kelurahan yang ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah sebagai Pelaksana Distribusi Raskin.
14. Kemasan Beras Raskin adalah kemasan yang berlogo BULOG dengan kuantum 15 kg/karung dan/atau 50 kg/karung.
15. Kualitas Beras Raskin adalah beras medium hasil pengadaan Perum BULOG sesuai dengan Inpres Kebijakan Perberasan yang berlaku.
16. Musyawarah Desa /Musyawarah Kelurahan adalah forum pertemuan musyawarah di desa/kelurahan yang melibatkan aparat desa/kelurahan, kelompok masyarakat desa/ kelurahan, TKSK dan perwakilan RTS-PM Raskin dari setiap Satuan Lingkungan Setempat setingkat Dusun/RW untuk memutakhirkan daftar RTS-PM.
17. Musyawarah Kecamatan adalah forum pertemuan musyawarah di kecamatan yang melibatkan camat,kepala desa/lurah dan aparat terkait lainnya untuk melakukan koordinasi penyesuaian pagu dengan tidak mengubah jumlah pagu kecamatan.
18. Pagu Raskin adalah alokasi jumlah Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat Raskin atau jumlah beras yang dialokasikan bagi RTS-PM Raskin untuk tingkat nasional, provinsi atau kabupaten/kota pada tahun tertentu.
19. Padat Karya Raskin adalah sistem penyaluran Raskin kepada RTS-PM yang dikaitkan dengan pemberdayaan masyarakat dimana para RTS-PM diwajibkan bekerja untuk meningkatkan produktivitas daerah dengan diberikan kompensasi pembayaran Harga Tebus Raskin oleh pemerintah daerah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
20. Pelaksana Distribusi Raskin adalah Kelompok Kerja di Titik Distribusi atau Warung Desa atau Kelompok Masyarakat yang ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah.
21. Perubahan Daftar Penerima Manfaat adalah kegiatan validasi RTS-PM yang didasarkan pada Basis Data Terpadu oleh musyawarah desa/kelurahan/ pemerintahan setingkat untuk menghasilkan RTS-PM Raskin yang tepat dan dituangkan dalam DPM-1.
22. Petunjuk Pelaksanaan adalah panduan pelaksanaan Program Raskin di tingkat provinsi yang disusun sesuai dengan situasi dan kondisi setempat sebagai penajaman dari Pedoman Umum Raskin.
23. Petunjuk Teknis adalah panduan pelaksanaan Program Raskin di tingkat kabupaten/ kota yang disusun sesuai dengan situasi dan kondisi setempat sebagai penajaman dari Pedum Raskin dan Juklak Raskin.
24. Pendataan Program Perlindungan Sosial tahun 2011 yang selanjutnya disebut PPLS 2011 adalah yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik yang menjadi sumber Basis Data Terpadu yang dikelola oleh TNP2K.
25. Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat Program Raskin adalah Rumah Tangga yang berhak menerima beras dari Program Raskin 2016 sesuai data yang diterbitkan dari Basis Data Terpadu yang dikelola oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, yang telah dimutakhirkan berdasarkan pelaporan hasil musyawarah

desa/musyawarah kelurahan tahun 2015 yang tertuang di dalam Formulir Rekapitulasi Pengganti 2015 dan telah dilaporkan ke Sekretariat TNP2K sesuai tenggat yang telah ditetapkan disahkan oleh Kementerian sosial RI dan Data Rumah Tangga hasil pemutakhiran daftar penerima manfaat oleh musyawarah desa/kelurahan. Kepesertaan RTS-PM dalam Program Raskin ditandai dengan kepemilikan Kartu Raskin.

26. Satuan kerja Raskin adalah satuan kerja pelaksana distribusi Raskin yang dibentuk dan ditetapkan oleh Perum BULOG.
27. Surat Keterangan Rumah Tangga Miskin adalah surat yang diberikan kepada Rumah Tangga Pengganti hasil Mudes/Muskel tahun 2016 sebagai penanda kepesertaan pada Program Raskin.
28. SPA adalah Surat Permintaan Alokasi yang dibuat oleh Bupati/Walikota atau Pejabat yang ditunjuk kepada Perum BULOG berdasarkan alokasi pagu Raskin
29. Surat Perintah Penyerahan Barang /Delivery Order adalah perintah tertulis yang diterbitkan oleh Perum BULOG untuk mengeluarkan dan menyerahkan beras Raskin.
30. Titik Bagi adalah fasilitas publik di desa/kelurahan yang ditetapkan sebagai tempat atau lokasi penyerahan beras Raskin dari Pelaksana Distribusi Raskin kepada RTS-PM, termasuk Warung Desa .
31. Titik Distribusi adalah fasilitas publik sebagai tempat atau lokasi penyerahan beras Raskin dari Perum BULOG kepada Pelaksana Distribusi Raskin di desa/kelurahan, atau lokasi lain yang disepakati secara tertulis oleh Pemerintah kabupaten/kota dengan Perum BULOG.
32. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan adalah seseorang yang diberi tugas, fungsi, dan kewenangan oleh Kementerian Sosial dan/atau dinas/instansi sosial provinsi, dinas/instansi sosial kabupaten/kota selama jangka waktu tertentu untuk melaksanakan dan/atau membantu penyelenggaraan kesejahteraan sosial sesuai dengan wilayah penugasan di kecamatan.
33. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan adalah wadah lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan dalam mengkoordinasikan dan mengendalikan program penanggulangan kemiskinan di daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota). TKPK diketuai oleh Wakil Kepala Daerah (Wakil Gubernur, Wakil Bupati/Walikota) dan sekretaris TKPK adalah Kepala Bappeda di Provinsi atau Kabupaten/Kota.
34. Warung Desa adalah lembaga ekonomi di Desa/kelurahan, baik milik masyarakat, koperasi maupun pemerintah Desa/kelurahan yang memiliki fasilitas bangunan/tempat penjualan bahan pangan dan barang lainnya yang ditetapkan oleh Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota dan/atau Kecamatan sebagai tempat penyerahan beras Raskin dari Perum BULOG.

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR TAHUN 2016
TENTANG PETUNJUK TEKNIS
SUBSIDI BERAS BAGI MASYARAKAT
BERPENDAPATAN RENDAH KABUPATEN
TEMANGGUNG TAHUN 2016

BAB I
PENDAHULUAN

I. Latar Belakang

Indonesia masih dan terus melakukan pembangunan secara berkelanjutan. Pembangunan merupakan proses yang terus menerus dan membutuhkan waktu yang lama. Oleh karenanya dibutuhkan *output* cepat yang dapat dijadikan contoh dan acuan masyarakat tentang arah pembangunan yang sedang berjalan, sekaligus untuk meningkatkan motivasi dan partisipasi masyarakat.

Pembangunan sektor unggulan tengah dilaksanakan oleh Pemerintah, dengan prioritasnya Kedaulatan Pangan, Kedaulatan Energi dan Tenaga Listrik, Kemaritiman dan Kelautan, serta Pariwisata dan Industri. Sedangkan prioritas yang terkait dengan Pembangunan Manusia dan Masyarakat adalah: pembangunan sektor Pendidikan, Kesehatan, Perumahan, dan Mental/Karakter.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 dalam mendukung pelaksanaan Nawacita ke-3, ke-5 dan ke-7, yakni membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah daerah dan desa, meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia, serta mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor strategis ekonomi domestik dengan subagenda kedaulatan pangan.

Peningkatan kedaulatan pangan sebagai penjabaran cita ke-7 dari Nawacita dalam RPJMN 2015-2019 menekankan perlunya pemantapan ketahanan pangan melalui peningkatan produksi pangan pokok, stabilitas harga bahan pangan, terjaminnya pangan yang aman dan berkualitas dengan nilai gizi yang meningkat, serta meningkatnya kesejahteraan pelaku usaha pangan.

Tahun 2016 merupakan tahun ke-2 dalam pelaksanaan RPJMN 2015-2019. Oleh karena itu, rancangan program, kegiatan dan penganggaran tahun 2016 diarahkan untuk menyelesaikan dan melanjutkan kegiatan tahun 2015. Tujuan dan target Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah ditempatkan Pemerintah dalam agenda pembangunan nasional agar dalam pelaksanaan Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah ke depan menjadi bantuan pangan bernutrisi.

Pemerintah Kabupaten Temanggung bertanggung jawab melakukan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian pelaksanaan Program Perlindungan Sosial (*Social Protection*), dimana Kebijakan Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah termasuk di dalamnya. Karena secara filosofis dan yuridis, Negara bertanggung jawab dalam pemenuhan kebutuhan dasar sebagai hak asasi manusia. Perlindungan sosial untuk masyarakat miskin/rentan miskin yang telah ditetapkan, adalah penduduk dengan tingkat pendapatan terendah, atau sebanyak 51.816 RTS yang mendapatkan Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah.

Kebijakan Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah juga merupakan bagian dari Sistem Ketahanan Pangan Nasional, yang dilaksanakan dalam rangkaian upaya mencapai kemandirian dan kedaulatan pangan. Karena pangan adalah salah satu dari hak asasi manusia dan sebagai komoditas strategis yang dilindungi oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pemerintah Indonesia memberikan prioritas yang besar

terhadap kebijakan ketahanan pangan nasional. Indonesia turut menandatangani kesepakatan internasional terkait pangan, yaitu: *Universal Declaration of Human Right* (1948), *Rome Declaration on World Food Security and World Food Summit* 1996, *Millennium Development Goals* (MDGs), dan *Sustainable Development Goals* (SDGs).

Sebagian besar penduduk Indonesia mengkonsumsi beras sebagai pangan utama. Dengan demikian, beras menjadi komoditas nasional yang sangat strategis. Instabilitas perberasan nasional dapat mengakibatkan gejolak dalam berbagai aspek kehidupan baik sosial, politik maupun ekonomi. Peranan komoditi makanan terhadap garis kemiskinan jauh lebih besar dibandingkan dengan komoditi bukan makanan seperti perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Komoditi makanan yang berpengaruh paling besar terhadap nilai garis kemiskinan adalah beras. Dengan demikian, beras merupakan komoditas yang sangat penting khususnya bagi masyarakat miskin.

Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah merupakan implementasi dari Instruksi Presiden tentang kebijakan perberasan nasional. Presiden menginstruksikan kepada Menteri dan Kepala Lembaga Pemerintah non Kementerian tertentu, serta Gubernur dan Bupati/Walikota di seluruh Indonesia untuk melakukan upaya peningkatan pendapatan petani, ketahanan pangan, pengembangan ekonomi perdesaan dan stabilitas ekonomi nasional. Secara khusus kepada Perum BULOG diinstruksikan untuk menyediakan dan menyalurkan beras bersubsidi bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah, dan rawan pangan yang penyediaannya mengutamakan pengadaan gabah/beras dari petani dalam negeri.

Penyaluran beras bersubsidi bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran para Rumah Tangga Sasaran – Penerima Manfaat (RTS-PM) dalam memenuhi kebutuhan pangan. Selain itu juga untuk meningkatkan akses masyarakat berpendapatan rendah dalam pemenuhan kebutuhan pangan pokok sebagai salah satu hak dasarnya. Berbagai aspek strategis Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah, tahapan pelaksanaan penyaluran Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah serta pihak mana yang bertanggung jawab diformulasikan dalam suatu panduan yang disebut Pedoman Umum Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah 2016 (Pedum Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah 2016). Pedoman ini merupakan kebijakan makro dalam pelaksanaan Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah secara nasional.

II. Dasar Hukum

Peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan pelaksanaan Program Raskin adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2016;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pendirian Perusahaan Umum (Perum) BULOG sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pendirian Perusahaan Umum (Perum) BULOG;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
11. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2009 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan;
12. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
13. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Tahun 2016;
14. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Direktur Utama Perusahaan Umum (Perum) BULOG Nomor 25 Tahun 2003 dan Nomor PKK-12/07/2003 tentang Pelaksanaan Program Beras untuk Rumah Tangga Miskin;

III. Pengertian

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Temanggung.
4. Program Beras untuk Rumah Tangga Miskin adalah Program Perlindungan Sosial yang bertujuan mengurangi beban pengeluaran Rumah Tangga Sasaran melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras
5. Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik atau disingkat Perum Bulog adalah sebuah lembaga pangan di Indonesia yang mengurus tata niaga beras
6. Berita Acara Serah Terima Beras Raskin yang selanjutnya disebut BAST adalah Berita Acara berdasarkan Surat Permintaan Alokasi Beras dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk, yang ditanda tangani Perum BULOG dan Pelaksana Distribusi.
7. Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat yang selanjutnya disebut RTS-PM adalah adalah Rumah Tangga yang berhak menerima beras dari Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah
8. Daftar Penerima Manfaat yang selanjutnya disebut DPM-1 adalah Daftar Penerima Raskin di Desa/Kelurahan setelah dilakukan pemutakhiran data RTS-PM yang bersumber dari Basis Data Terpadu untuk Program Raskin 2016 melalui mekanisme Mudes/Muskel.

9. Daftar Penerima Manfaat 2 atau yang selanjutnya disebut DPM-2 adalah Model Daftar Penjualan Subsidi Beras bagi masyarakat Berpendapatan Rendah di Desa/Kelurahan.
10. Formulir Rekapitulasi Pengganti adalah Formulir Pencatatan RTS-PM yang diganti dan RTS-PM pengganti hasil perubahan data RTS-PM Raskin melalui musyawarah desa/kelurahan.
11. Harga Tebus Beras yang selanjutnya disebut HTR adalah Harga Tebus Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di Titik Distribusi (TD).
12. Kelompok Kerja adalah sekelompok masyarakat yang terdiri dari aparat desa/kelurahan dan beberapa orang yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah sebagai Pelaksana Distribusi Raskin.
13. Kelompok Masyarakat adalah lembaga masyarakat dan/atau kelompok masyarakat di desa/ kelurahan yang ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah sebagai Pelaksana Distribusi Raskin.
14. Kemasan Beras Raskin adalah kemasan yang berlogo BULOG dengan kuantum 15 kg/karung dan/atau 50 kg/karung.
15. Kualitas Beras Raskin adalah beras medium hasil pengadaan Perum BULOG sesuai dengan Inpres Kebijakan Perberasan yang berlaku.
16. Musyawarah Desa /Musyawarah Kelurahan adalah forum pertemuan musyawarah di desa/kelurahan yang melibatkan aparat desa/kelurahan, kelompok masyarakat desa/ kelurahan, TKSK dan perwakilan RTS-PM Raskin dari setiap Satuan Lingkungan Setempat setingkat Dusun/RW untuk memutakhirkan daftar RTS-PM.
17. Musyawarah Kecamatan adalah forum pertemuan musyawarah di kecamatan yang melibatkan camat, kepala desa/lurah dan aparat terkait lainnya untuk melakukan koordinasi penyesuaian pagu dengan tidak mengubah jumlah pagu kecamatan.
18. Pagu Raskin adalah alokasi jumlah Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat Raskin atau jumlah beras yang dialokasikan bagi RTS-PM Raskin untuk tingkat nasional, provinsi atau kabupaten/kota pada tahun tertentu.
19. Padat Karya Raskin adalah sistem penyaluran Raskin kepada RTS-PM yang dikaitkan dengan pemberdayaan masyarakat dimana para RTS-PM diwajibkan bekerja untuk meningkatkan produktivitas daerah dengan diberikan kompensasi pembayaran Harga Tebus Raskin oleh pemerintah daerah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
20. Pelaksana Distribusi Raskin adalah Kelompok Kerja di Titik Distribusi atau Warung Desa atau Kelompok Masyarakat yang ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah.
21. Perubahan Daftar Penerima Manfaat adalah kegiatan validasi RTS-PM yang didasarkan pada Basis Data Terpadu oleh musyawarah desa/kelurahan/ pemerintahan setingkat untuk menghasilkan RTS-PM Raskin yang tepat dan dituangkan dalam DPM-1.
22. Petunjuk Pelaksanaan adalah panduan pelaksanaan Program Raskin di tingkat provinsi yang disusun sesuai dengan situasi dan kondisi setempat sebagai penajaman dari Pedoman Umum Raskin.
23. Petunjuk Teknis adalah panduan pelaksanaan Program Raskin di tingkat kabupaten/ kota yang disusun sesuai dengan situasi dan kondisi setempat sebagai penajaman dari Pedoman Umum Raskin dan Juklak Raskin.

24. Pendataan Program Perlindungan Sosial tahun 2011 yang selanjutnya disebut PPLS 2011 adalah yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik yang menjadi sumber Basis Data Terpadu yang dikelola oleh TNP2K.
25. Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat Program Raskin adalah Rumah Tangga yang berhak menerima beras dari Program Raskin 2016 sesuai data yang diterbitkan dari Basis Data Terpadu yang dikelola oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, yang telah dimutakhirkan berdasarkan pelaporan hasil musyawarah desa/musyawarah kelurahan tahun 2016 yang tertuang di dalam Formulir Rekapitulasi Pengganti 2016 dan telah dilaporkan ke Sekretariat TNP2K sesuai tenggat yang telah ditetapkan disahkan oleh Kementerian sosial RI dan Data Rumah Tangga hasil pemutakhiran daftar penerima manfaat oleh musyawarah desa/kelurahan/ pemerintah setingkat. Kepesertaan RTS-PM dalam Program Raskin ditandai dengan kepemilikan Kartu Raskin yang diterbitkan pemerintah daerah kabupaten/kota.
26. Satker Raskin adalah satuan kerja pelaksana distribusi Raskin yang dibentuk dan ditetapkan oleh Perum BULOG.
27. Surat Keterangan Rumah Tangga Miskin adalah surat yang diberikan kepada Rumah Tangga Pengganti hasil Mudes/Muskel tahun 2016 sebagai penanda kepesertaan pada Program Raskin.
28. SPA adalah Surat Permintaan Alokasi yang dibuat oleh Bupati/Walikota atau Pejabat yang ditunjuk kepada Perum BULOG berdasarkan alokasi pagu Raskin
29. Surat Perintah Penyerahan Barang /Delivery Order adalah perintah tertulis yang diterbitkan oleh Perum BULOG untuk mengeluarkan dan menyerahkan beras Raskin.
30. Titik Bagi adalah fasilitas publik di desa/kelurahan yang ditetapkan sebagai tempat atau lokasi penyerahan beras Raskin dari Pelaksana Distribusi Raskin kepada RTS-PM, termasuk Warung Desa .
31. Titik Distribusi adalah fasilitas publik sebagai tempat atau lokasi penyerahan beras Raskin dari Perum BULOG kepada Pelaksana Distribusi Raskin di desa/kelurahan, atau lokasi lain yang disepakati secara tertulis oleh Pemerintah kabupaten/kota dengan Perum BULOG.
32. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan adalah seseorang yang diberi tugas, fungsi, dan kewenangan oleh Kementerian Sosial dan/atau dinas/instansi sosial provinsi, dinas/instansi sosial kabupaten/kota selama jangka waktu tertentu untuk melaksanakan dan/atau membantu penyelenggaraan kesejahteraan sosial sesuai dengan wilayah penugasan di kecamatan.
33. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan adalah wadah lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan dalam mengkoordinasikan dan mengendalikan program penanggulangan kemiskinan di daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota). TKPK diketuai oleh Wakil Kepala Daerah (Wakil Gubernur, Wakil Bupati/Walikota) dan sekretaris TKPK adalah Kepala Bappeda di Provinsi atau Kabupaten/Kota.

34. Warung Desa adalah lembaga ekonomi di Desa/kelurahan, baik milik masyarakat, koperasi maupun pemerintah Desa/kelurahan yang memiliki fasilitas bangunan/tempat penjualan bahan pangan dan barang lainnya yang ditetapkan oleh Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota dan/atau Kecamatan sebagai tempat penyerahan beras Raskin dari Perum BULOG.

BAB II TUJUAN, SASARAN DAN MANFAAT

A. Tujuan

Tujuan Program Raskin adalah mengurangi beban pengeluaran Rumah Tangga Sasaran melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan beras.

B. Sasaran

Sasaran Program Raskin Tahun 2016 adalah berkurangnya beban pengeluaran 51.816 RTS dalam mencukupi kebutuhan pangan beras melalui penyaluran beras bersubsidi dengan alokasi sebanyak 15 kg/RTS/bulan.

C. Manfaat

Manfaat Program Raskin adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan ketahanan pangan di tingkat rumah tangga sasaran, sekaligus mekanisme perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan
2. Peningkatan akses pangan baik secara fisik (beras tersedia di TD), maupun ekonomi (harga jual yang terjangkau) kepada RTS.
3. Sebagai pasar bagi hasil usaha tani padi.
4. Stabilisasi harga beras di pasaran.
5. Pengendalian inflasi melalui intervensi Pemerintah dengan menetapkan harga beras bersubsidi sebesar Rp.1.600,-/kg, dan menjaga stok pangan nasional.
6. Membantu pertumbuhan ekonomi daerah.

BAB III PENGELOLAAN DAN PENGORGANISASIAN

Dalam rangka pelaksanaan Program Raskin perlu diciptakan harmonisasi dan sinergitas antar K/L terkait dalam pelaksanaan program serta pertanggungjawabannya sehingga dapat dicapai hasil yang efektif. Sebagai implementasinya maka dibentuk Tim Koordinasi Raskin Kabupaten, Kecamatan dan Pelaksana Distribusi Raskin di desa/ kelurahan.

1. Tim Koordinasi Raskin Kabupaten.

Untuk mengaktifkan pelaksanaan Program Raskin Tahun 2016 dibentuk Tim Koordinasi Raskin Kabupaten. Penanggung Jawab pelaksanaan Program Raskin Tingkat Kabupaten adalah Bupati dan di Kecamatan adalah Camat serta di desa/kelurahan adalah Kepala Desa/Lurah.

1) Kedudukan

Tim Koordinasi Raskin Kabupaten adalah pelaksana Program Raskin di Kabupaten yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

2) Tugas

Tim Koordinasi Raskin Kabupaten mempunyai tugas melakukan koordinasi perencanaan, anggaran, sosialisasi, pelaksanaan penyaluran, monitoring dan evaluasi, penanganan pengaduan, memilih dan menentukan salah satu dari empat alternatif pola penyaluran Raskin (Penyaluran Raskin Reguler, Warung Desa, Kelompok Masyarakat, Padat Karya Raskin), serta melaporkan hasilnya kepada Tim Koordinasi Raskin Provinsi.

3) Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota mempunyai fungsi:

- a. Koordinasi perencanaan dan penyediaan APBD untuk mendukung pelaksanaan Program Raskin di Kabupaten/Kota.
- b. Penetapan Pagu Raskin Kecamatan.
- c. Pelaksanaan validasi dan pemutakhiran daftar RTS-PM.
- d. Penyusunan Petunjuk Teknis (Juknis) Pelaksanaan Program Raskin di Kabupaten/Kota.
- e. Sosialisasi Program Raskin di wilayah Kabupaten/Kota.
- f. Perencanaan penyaluran Raskin.
- g. Penyelesaian HTR dan administrasi.
- h. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Program Raskin di Kecamatan, desa/kelurahan/ pemerintahan setingkat.
- i. Penanganan pengaduan.
- j. Pembinaan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Koordinasi Raskin Kecamatan dan Pelaksana Distribusi Raskin di desa/ kelurahan/ pemerintahan setingkat. Pelaporan pelaksanaan Raskin kepada Tim Koordinasi Raskin Provinsi.

4) Struktur Tim Koordinasi Raskin Kabupaten Temanggung

Tim Koordinasi Raskin Kabupaten Temanggung terdiri dari Tim Pengarah dan Tim Teknis (penanggungjawab, ketua, sekretaris), dan beberapa bidang antara lain: perencanaan, pelaksanaan penyaluran, monitoring yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati

5) Keanggotaan Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota

Tim Koordinasi Raskin Kabupaten Temanggung beranggotakan unsur-unsur SKPD terkait di Kabupaten Temanggung antara lain: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Badan/Dinas/Lembaga yang berwenang dalam pemberdayaan masyarakat, Dinas/Instansi Sosial, serta beberapa instansi vertikal, seperti: BPS Kabupaten/ Kota, Badan/Dinas/Kantor yang berwenang dalam ketahanan pangan, Perum BULOG, dan lembaga lain sesuai dengan kondisi dan kebutuhan.

A. Tim Pengarah :

- a. Sekretaris Daerah sebagai Ketua
- b. Kepala bagian Perekonomian sebagai Sekretaris
- c. Kepala Dinas Sosial sebagai Anggota
- d. Kepala Sub Divre V Perum Bulog Kedu sebagai Anggota

B. Tim Teknis :

- a. Asisten Perekonomian, Pembangunan dan Kesra sebagai Ketua
- b. Kasubag Ekonomi Daerah sebagai Sekretaris

Bidang Perencanaan terdiri dari unsur :

- a. Kepala Bappeda
- b. Kepala BPS
- c. Kepala Bapermasdes
- d. Kepala Bidang Asistensi Sosial Dinas Sosial
- e. Staf Subag Ekonomi Daerah

Bidang Distribusi terdiri dari :

- a. Kepala Gudang Bulog 503 Temanggung
- b. Kasi Administrasi dan Keuangan Sub Divre Perum Bulog V Kedu
- c. Kasubag BUMD pada Bagian Perekonomian
- d. Kasubid Pengembangan jaringan Penagggulan Kemiskinan Bapermades
- e. Staf Subag BUMD

Bidang Monitoring dan evaluasi terdiri dari :

- a. Kepala Kantor Ketahanan Pangan
- b. Batiwanwil Kodim 0706 Temanggung
- c. Kaur Bin Ops Satintelkam Polres Temanggung
- d. Kasubag Produksi Daerah pada Bagian Perekonomian
- e. Staf Subag Produksi Daerah
- f. Staf Bagian Pembangunan Setda

2. Tim Koordinasi Raskin Kecamatan

Camat bertanggungjawab atas pelaksanaan Program Raskin di wilayahnya dan membentuk Tim Koordinasi Raskin Kecamatan, sebagai berikut:

1) Kedudukan

Tim Koordinasi Raskin Kecamatan adalah pelaksana Program Raskin di Kecamatan, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

2) Tugas

Tim Koordinasi Raskin Kecamatan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, sosialisasi, monitoring dan evaluasi Program Raskin di tingkat kecamatan serta melaporkan hasilnya kepada Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota. Tim Koordinasi Raskin Kecamatan dibantu oleh TKSK dalam pendampingan pelaksanaan program Raskin di kecamatan dan desa/kelurahan.

3) Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Tim Koordinasi Raskin Kecamatan mempunyai fungsi:

- a. Perencanaan penyaluran Raskin di kecamatan.
- b. Sosialisasi Raskin di wilayah kecamatan.
- c. Pendistribusian Raskin.
- d. Penyelesaian HTR dan administrasi.
- e. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Raskin di desa/kelurahan/pemerintahan setingkat.
- f. Pembinaan terhadap Pelaksana Distribusi Raskin di desa/kelurahan/pemerintahan setingkat.
- g. Pelaporan pelaksanaan Raskin kepada Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/kota, termasuk pelaporan hasil pemutakhiran data dari tingkat desa/kelurahan dan pelaporan realisasi penyaluran Raskin dari Pelaksana Distribusi Raskin kepada RTS-PM.

4) Struktur dan Keanggotaan Tim Koordinasi Raskin Kecamatan
Tim Koordinasi Raskin Kecamatan terdiri dari penanggungjawab, ketua, sekretaris, dan anggota, yang ditetapkan dengan keputusan Camat. Keanggotaan Tim Koordinasi Raskin Kecamatan terdiri dari unsur-unsur instansi terkait di tingkat Kecamatan antara lain :

- a. Camat sebagai penanggung jawab;
- b. Sekretaris Kecamatan sebagai Ketua;
- c. Kasi Kesmas sebagai Sekretaris;
- d. Koordinator Statistik Kecamatan (KSK); dan,
- e. Pihak terkait yang dipandang perlu.

3. Pelaksana Distribusi Raskin di desa/keurahan/pemerintahan setingkat.

Kepala Desa/Lurah/Kepala pemerintahan setingkat bertanggung jawab atas pelaksanaan Program Raskin di wilayahnya, dan membentuk Pelaksana Distribusi Raskin di wilayahnya, sebagai berikut:

1) Kedudukan

Pelaksana Distribusi Raskin berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa/Lurah/ Pemerintahan setingkat.

2) Tugas

Pelaksana Distribusi Raskin mempunyai tugas memeriksa, menerima dan menyerahkan beras, menerima uang pembayaran HTR, dan menyelesaikan administrasi

3) Fungsi

Pelaksana Distribusi mempunyai fungsi:

- a. Pemeriksaan dan penerimaan/penolakan Raskin dari Perum BULOG di TD bilamana Raskin tidak sesuai ketentuan, maka petugas yang memeriksa dan menerima Raskin berhak menolak Raskin.
- b. Penolakan Raskin oleh Pelaksana distribusi Raskin Desa/Kelurahan dilakukan dengan mekanisme melaporkan kondisi beras yang sebenarnya sebelum dibagikan kepada RTS-PM kepada Tim Koordinasi Raskin Kecamatan untuk diteruskan kepada Tim Koordinasi Raskin Kabupaten dan selanjutnya Tim Koordinasi Raskin Kabupaten berembug dengan pihak BULOG untuk segera diganti.
- c. Pendistribusian dan penyerahan Raskin kepada RTS-PM yang terdapat dalam DPM-1 di Titik Bagi (TB).
- d. Penerimaan HTR Raskin dari RTS-PM secara tunai untuk disetorkan ke rekening Bank yang ditunjuk oleh Perum BULOG. Apabila tidak tersedia fasilitas perbankan maka dapat disetor langsung secara tunai kepada Perum BULOG tanpa melalui Satgas Raskin Kecamatan.
- e. Penyelesaian administrasi penyaluran Raskin yaitu penanda tanganan Berita Acara Serah Terima (BAST) beras di TD.
- f. Membuat Daftar Realisasi Penjualan Beras sesuai Model DPM-2 dan melaporkan ke Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota melalui Tim Koordinasi Raskin Kecamatan.

BAB IV PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

Perencanaan dan penganggaran Program Raskin tahun 2016 mengacu pada Undang-undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2016. Proses perencanaan dan penganggarnya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang Tata Cara Penyediaan, Penghitungan, Pembayaran dan Pertanggungjawaban Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah.

I. PERENCANAAN

Kegiatan perencanaan yang diatur di dalam Pedum ini meliputi Penetapan RTS-PM, TD, dan TB.

A. Kebijakan Penetapan RTS-PM

- 1) RTS-PM yang berhak mendapatkan Raskin adalah Rumah Tangga yang terdapat dalam daftar nama dan alamat untuk Program Raskin 2016, yang diterbitkan dari Basis Data Terpadu yang dikelola oleh TNP2K yang telah dimutakhirkan berdasarkan pelaporan hasil musyawarah desa/musyawarah kelurahan (mudes/muskel) tahun 2015 yang tertuang di dalam Formulir Rekapitulasi Pengganti (FRP) 2015 dan telah dilaporkan ke Sekretariat TNP2K sesuai tenggat yang telah ditetapkan, dan disahkan oleh Kemenko Kesra sesuai dengan kemampuan anggaran pemerintah sebanyak 51.816 RTS-PM, serta rumah tangga hasil pemutakhiran DPM oleh musyawarah desa/ kelurahan/pemerintah setingkat pada tahun 2015.
- 2) Pagu Raskin Kabupaten Temanggung sebesar 51.816 RTS-PM telah mencakup rumah tangga miskin dan rumah tangga rentan miskin.
- 3) Dalam rangka mengakomodasi adanya perubahan karakteristik RTS-PM setelah penetapan Pagu Raskin oleh Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, Gubernur, dan Bupati/Walikota, maka dimungkinkan untuk dilakukan validasi dan pemutakhiran daftar RTS-PM melalui Mudes/ Muskel dan atau Muscam. Hasil validasi dan perubahan data RTS-PM melalui Mudes/Muskel dilaporkan kepada Tim Koordinasi Raskin Kab/Kota melalui Tikor Raskin Kecamatan untuk disahkan oleh Bupati/Walikota.
- 4) RTS-PM Raskin 2016 ditandai dengan kepemilikan Kartu Raskin yang diterbitkan oleh pemerintah Kabupaten Temanggung sesuai dengan jumlah RTS-PM yang telah ditetapkan.

B. Penetapan Titik Distribusi (TD)

TD ditetapkan di desa/kelurahan atau di tempat lain atas kesepakatan tertulis antara Kemerintah Kabupaten Temanggung dengan Perum BULOG setempat.

C. Penetapan Titik Bagi (TB)

TB ditetapkan berdasarkan hasil kesepakatan antara pemerintah Desa/kelurahan (Pelaksana Distribusi) dengan RTS-PM setempat.

II. KEBIJAKAN PENGANGGARAN

Program Raskin merupakan salah satu Program Perlindungan Sosial. Berdasarkan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2016, Pemerintah mengalokasikan Dana Subsidi Pangan dengan kebijakan penganggaran sebagai berikut :

- a. Anggaran subsidi Raskin 2016 disediakan dalam APBN Tahun 2016, DIPA Kementerian Keuangan. Kebijakan Pemerintah Pusat dalam Penganggaran Program Raskin hanya untuk pengadaan beras dan penyalurannya sampai TD.
- b. Sesuai dengan Undang-Undang No. 18 tahun 2012 tentang Pangan (Pasal 18 dan 58) dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No.: 900/2634/SJ tanggal 27 Mei, maka pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten/ kota) mengalokasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk penyaluran Raskin dari TD sampai dengan RTS-PM. Penyediaan anggaran tersebut mencakup antara lain untuk: biaya operasional Raskin, biaya angkut Raskin dari TD ke TB hingga ke RTS-PM, subsidi harga tebus Raskin, dana talangan Raskin, tambahan alokasi Raskin kepada RTS-PM di luar pagu yang ditetapkan maupun tambahan alokasi Raskin untuk RTS-PM di dalam pagu yang ditetapkan. Selain pembiayaan dari APBN dan APBD, masyarakat dapat berpartisipasi secara sukarela untuk membantu pembiayaan distribusi Raskin dari TD ke RTS-PM, yang diatur di dalam Juknis di masing-masing daerah.

BAB V MEKANISME PELAKSANAAN

1. Pembuatan Panduan Pelaksanaan Program Raskin

Dalam pelaksanaan Program Raskin diperlukan panduan pelaksanaan kegiatan yang sistematis yang akan dijadikan pedoman berbagai pihak baik pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan desa/kelurahan maupun pihak lain yang terkait dalam pelaksanaan Program Raskin. Panduan pelaksanaan Program Raskin terdiri dari Pedoman Umum Program Raskin (Pedum Raskin), Pedoman Khusus Program Raskin, Petunjuk Pelaksanaan Raskin (Juklak Raskin), dan Petunjuk Teknis Raskin (Juknis Raskin).

Pembuatan Petunjuk Teknis Program Raskin (Juknis Raskin)

- a. Untuk pelaksanaan Program Raskin di tingkat kabupaten/kota diperlukan panduan pelaksanaan yang sesuai dengan situasi dan kondisi setempat sebagai penajaman dari Pedum Raskin dan Juklak Raskin yang disebut Petunjuk Teknis Program Raskin (Juknis Raskin).
- b. Juknis Raskin bersifat spesifik untuk setiap kabupaten/kota di dalamnya berisikan kebijakan masing-masing pemerintah kabupaten/kota, dukungan faktor sosial budaya setempat, kearifan lokal yang ada di masing-masing kabupaten/kota, upaya untuk mengatasi berbagai masalah dan hambatan spesifik kabupaten/kota dalam pelaksanaan program Raskin seperti kurangnya sarana dan prasarana angkutan, faktor alam yaitu geograf, iklim dan lain-lain.
- c. Juknis Raskin dibuat oleh Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota dan setiap tahun akan ditinjau ulang untuk disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang berkembang.
- d. Juknis Raskin disampaikan dan dilaporkan kepada Tikor Raskin Provinsi.

2. Penetapan Pagu Raskin

a. Penetapan Pagu Raskin Kabupaten/Kota

- 1) Pagu Raskin Kabupaten Temanggung merupakan besaran jumlah Rumah Tangga Sasaran yang menerima Raskin pada tahun 2016 sebanyak 51.816 RTS-PM dengan Pagu Alokasi Raskin sebanyak 9.326.880 kg, sesuai surat Gubernur Jawa Tengah Nomor ; 511/000655 tanggal 15 Januari 2016 perihal Pagu Raskin Provinsi Tahun 2016.
- 2) Pagu Raskin untuk setiap kabupaten/kota ditetapkan oleh Gubernur dengan mengacu pada pagu Raskin kabupaten/kota yang disampaikan oleh Menko PMK pada waktu penetapan pagu provinsi.
- 3) Pemerintah kabupaten/kota dapat membuat kebijakan untuk menambah pagu Raskin bagi rumah tangga yang dianggap miskin dan tidak termasuk dalam data RTS-PM untuk Program Raskin 2016 dari Basis Data Terpadu yang dikelola oleh TNP2K. Kebijakan ini didanai oleh APBD sesuai dengan kemampuan.

b. Penetapan Pagu Raskin Kecamatan dan Desa/Kelurahan

- 1) Pagu Raskin Kecamatan dan desa/kelurahan tahun 2016 merupakan besaran jumlah Rumah Tangga Sasaran yang menerima Raskin pada tahun 2016 di setiap kecamatan dan desa/kelurahan atau jumlah beras yang dialokasikan untuk RTS-PM Raskin di setiap kecamatan dan desa/kelurahan pada tahun 2016 berdasarkan DPM 2016 yang berasal dari Basis Data Terpadu untuk Program Perlindungan Sosial yang bersumber dari PPLS 2011 hasil pendataan BPS yang dikelola oleh TNP2K yang telah dimutakhirkan melalui pelaporan FRP 2015 ke Sekretariat TNP2K sesuai tenggat yang telah ditetapkan.
- 2) Pagu Raskin untuk setiap kecamatan dan desa/ kelurahan/ ditetapkan oleh Bupati.
- 3) Pagu Raskin di suatu desa/kelurahan pada prinsipnya tidak dapat direlokasi ke desa/kelurahan, kecuali melalui Muscam yang dilakukan atas permintaan 2 (dua) desa/ kelurahan atau lebih sebagai tindak lanjut Mudes/Muskel yang memerlukan penyesuaian pagu Raskin di masing-masing desa/kelurahan.

3. Perubahan Daftar Penerima Manfaat (DPM)

Dalam rangka mengakomodasi adanya perubahan karakteristik RTS-PM di desa/kelurahan, dimungkinkan pelaksanaan Mudes/Muskel untuk memperbaharui DPM, yaitu:

- a. Mudes/Muskel melakukan perubahan DPM Raskin 2016 dengan menetapkan Rumah Tangga yang akan diganti dan menetapkan Rumah Tangga Pengganti.
- b. RTS-PM Raskin yang Kepala Rumah Tangganya meninggal maka Rumah Tangga tersebut tetap memperoleh haknya. Raskin diberikan kepada Pasangan Kepala Rumah Tangga (PKRT) atau Anggota Rumah Tangga (ART) tanpa mengubah nama dalam DPM.
- c. Bagi RTS-PM Raskin Tunggal yang sudah meninggal, pindah alamat ke luar desa/kelurahan atau yang dinilai tidak layak sebagai penerima Raskin, maka digantikan oleh Rumah Tangga lainnya yang dinilai layak melalui proses Mudes/Muskel.

- d. Rumah Tangga yang dinilai layak untuk menggantikan RTS-PM pada butir 3 (tiga) di atas adalah diprioritaskan kepada Rumah Tangga Miskin yang memiliki anggota Rumah Tangga lebih besar terdiri dari: balita dan anak usia sekolah, kepala Rumah Tangganya perempuan, kondisi fisik rumahnya tidak layak huni, berpendapatan paling rendah dan tidak tetap.
 - e. Mudes/Muskel dilaksanakan minimal satu kali pada awal tahun segera setelah DPM 2016 diterima oleh pemerintah desa/kelurahan.
 - f. Daftar akhir RTS-PM Raskin yang telah melalui perubahan oleh Mudes/Muskel dituangkan ke dalam DPM-1.
 - g. Pelaksanaan Mudes/Muskel harus dituangkan dalam Berita Acara (BA). Pemutakhiran data RTS-PM Raskin hasil Mudes/Muskel dimasukkan ke dalam Formulir Rekapitulasi Pengganti (FRP) 2016. BA Mudes/Muskel dan FRP 2016 dibuat rangkap 3 (tiga), yang pertama ditujukan untuk kelengkapan administrasi Tikor Raskin Kab/Kota, yang kedua untuk kelengkapan administrasi Tikor Raskin Kecamatan, dan yang ketiga untuk kelengkapan administrasi di tingkat desa/kelurahan.
 - h. Setelah pelaksanaan Mudes/Muskel dan pencatatan Berita Acara dan FRP, penyaluran Beras Raskin dapat langsung dilakukan.
 - i. Mudes/Muskel dan FRP 2016 dilaporkan secara berjenjang dari tingkat desa/kelurahan kepada Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota melalui Tim Koordinasi Raskin Kecamatan dengan pemeriksaan kelengkapan BA dan FRP pada setiap tingkatan. Jika Muscam dilaksanakan maka perlu dilengkapi dengan BA Muscam dan FRP.
 - j. BA Mudes/Muskel, Muscam (jika ada) dan FRP 2016 diterima oleh Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota paling lambat 28 Februari 2016
 - k. Bupati/Walikota mengesahkan DPM akhir Raskin (DPM-1) untuk wilayah kabupaten/kota paling lambat 31 Maret 2016.
 - l. Bagi RTS-PM Raskin di dalam DPM-1 diterbitkan Kartu Raskin oleh pemerintah Kabupaten Temanggung.
4. Peluncuran dan Sosialisasi Program Raskin
- a. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan manusia dan Kebudayaan melakukan peluncuran Program Raskin untuk tahun berjalan yang dihadiri oleh para pejabat terkait tingkat pusat dan daerah.
 - b. Peluncuran Program Raskin nasional dapat diikuti peluncuran Program Raskin di provinsi oleh Gubernur.
 - c. Sosialisasi Pedum dan Pagu Raskin dapat dilaksanakan pada saat acara peluncuran, yang dilakukan oleh Tim Koordinasi Raskin secara berjenjang.
 - d. Sosialisasi Program Raskin secara umum dilakukan dengan mengacu pada Strategi Komunikasi yang terdapat pada Lampiran
5. Monitoring dan Evaluasi
- a. Dalam rangka meningkatkan efektifitas penyaluran Raskin kepada RTS-PM Raskin di berbagai daerah maka Tim Koordinasi Raskin melakukan monitoring dan evaluasi (monev) penyaluran Raskin.
 - b. Dalam kegiatan monitoring akan dievaluasi realisasi penyaluran Raskin dan identifikasi permasalahan yang menghambat pelaksanaan penyaluran. Kemudian akan dilakukan upaya untuk meningkatkan

penyaluran Raskin dan mencari solusi untuk memecahkan masalah.

- c. Monev dilakukan secara berjenjang. Tim Koordinasi Raskin melakukan monev ke jenjang yang lebih rendah atau ke RTS-PM bila diperlukan.
 - d. Kegiatan Monev oleh Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota dapat dikoordinasikan dengan TKPK Kabupaten/Kota.
 - e. Waktu pelaksanaan monitoring dan evaluasi Program Raskin dilakukan secara periodik atau sesuai dengan kebutuhan/tematik.
 - f. Monitoring dan evaluasi dilaksanakan dengan metode kunjungan lapangan (supervisi atau uji petik), rapat koordinasi, pemantauan media dan pelaporan.
6. Pelaksanaan Penyaluran Raskin Sampai Titik Distribusi (TD)
- a. Pelaksanaan penyaluran Raskin sampai TD menjadi tugas dan tanggung jawab Perum BULOG.
 - b. Penyediaan beras untuk RTS-PM Raskin dilakukan oleh Perum BULOG dalam kemasan berlogo Perum BULOG dengan kuantum 15 kg/karung dan atau 50 kg/karung.
 - c. Rencana Penyaluran

Untuk menjamin kelancaran proses penyaluran Raskin, Perum BULOG bersama Tim Koordinasi Raskin menyusun rencana penyaluran bulanan yang dituangkan dalam SPA.

d. Mekanisme Penyaluran

- 1) Berdasarkan Pagu Raskin Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Bupati/Ketua Tim Koordinasi Raskin Kabupaten mengajukan permohonan SPA Raskin kepada Perum BULOG.
- 2) Berdasarkan SPA tersebut, Perum BULOG menerbitkan SPPB/DO beras untuk masing-masing kecamatan atau desa/kelurahan.
- 3) Sesuai dengan SPPB/DO maka Perum BULOG menyalurkan beras sampai ke TD.
- 4) Sebelum Penyaluran, dapat dilakukan pengecekan kualitas beras oleh Tim Koordinasi Raskin/Pelaksana Distribusi di Gudang Perum BULOG, yang ditandatangani oleh Perum BULOG dan Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota/Kecamatan/Pelaksana Distribusi.
- 5) Di TD dilakukan serah terima beras antara Satker Raskin dengan Tim Koordinasi Raskin/ Pelaksana Distribusi dan dibuat BAST yang ditandatangani oleh kedua belah pihak.
- 6) Pada prinsipnya penyaluran Raskin dilakukan setiap bulan. Jika terdapat kendala antara lain musim panen, kondisi geografis, iklim/cuaca dan hambatan transportasi sehingga penyaluran Raskin tidak mungkin dilakukan secara rutin setiap bulan di suatu wilayah, maka penyaluran Raskin akan diatur oleh pemerintah kabupaten sesuai dengan kondisi wilayah tersebut,
- 7) Jika setelah SPPB/DO diterbitkan terjadi kendala penyaluran, utamanya terkait dengan pelunasan pembayaran Harga Tebus Beras (HTB) di suatu desa/kecamatan, maka dapat dilakukan penitipan beras di Gudang Perum Bulog dengan membuat Berita Acara (BA) Penitipan Beras.

7. Pelaksanaan Penyaluran Raskin dari TD ke TB
 - a. Penyaluran Raskin dari TD ke TB sampai RTS-PM menjadi tanggung jawab pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten/kota).
 - b. Tim Koordinasi Raskin/Pelaksana Distribusi Raskin harus melakukan pengecekan kualitas dan kuantitas beras yang diserahkan oleh Satker Raskin di TD.
 - c. Apabila kuantitas dan kualitas Raskin tidak sesuai, maka Tim Koordinasi Raskin/Pelaksana Distribusi harus langsung mengembalikan kepada Perum BULOG dan Perum BULOG dalam waktu selambat-lambatnya 2x24 jam, harus menggantinya dengan kualitas dan kuantitas yang sesuai.
 - d. Penyaluran Raskin dari TD ke TB dan RTS-PM dapat dilakukan secara reguler oleh Kelompok Kerja (Pokja) atau Pelaksana Distribusi, atau melalui Warung Desa, Kelompok Masyarakat dan Padat Karya Raskin.
8. Penyaluran Beras Raskin dari TB ke RTS-PM
 - a. Untuk meminimalkan biaya transportasi penyaluran Raskin dari TB ke RTS-PM maka TB ditetapkan di lokasi yang strategis dan mudah dijangkau oleh RTS-PM.
 - b. Pelaksanaan penyaluran Raskin dari TB kepada RTS-PM dilakukan oleh Pelaksana Distribusi Raskin dengan menyerahkan Raskin kepada RTS-PM sebanyak 15 kg/RTS/bulan, selama 12 kali dalam setahun, dicatat dalam DPM-2, selanjutnya dilaporkan kepada Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota melalui Tim Koordinasi Raskin Kecamatan.
9. Pembayaran Harga Tebus Beras Raskin (HTR)
 1. Harga Tebus Raskin (HTR) sebesar Rp1.600,00/kg di TD.
 2. Pembayaran HTR dari RTS-PM kepada Pelaksana Distribusi Raskin dilakukan secara tunai. Pelaksana Distribusi Raskin langsung menyetorkan uang HTR tersebut ke rekening Perum BULOG melalui bank setempat yang ditunjuk.
 3. Pada prinsipnya harga yang dibayarkan oleh RTS-PM sesuai dengan HTR sebesar Rp.1.600,-/kg. Apabila ada biaya tambahan dalam penyaluran Raskin dari TD ke TB merupakan kesepakatan yang dibuat oleh sesama RTS-PM dan harus di tuangkan dalam Berita Acara Kesepakatan Bersama meskipun telah dianggarkan dalam APBD Tahun 2016 sebesar Rp. 75,-/ kg.
10. Pembiayaan
 - a. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang Tata Cara. Penyediaan, Penghitungan, Pembayaran dan Pertanggung jawaban Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) mengatur mekanisme pembayaran subsidi Raskin dan tata cara verifikasinya.
 - b. Biaya penyelenggaraan dan pelaksanaan Program Raskin, seperti: biaya distribusi, sosialisasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi, dan pengaduan dialokasikan pada Biaya Operasional/Safeguarding dari APBN dan APBD dan/atau Perum BULOG.

BAB VI PENGENDALIAN

1. Pengawasan

Pengawasan pelaksanaan penyaluran Raskin dilaksanakan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat daerah, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pelaporan

- a. Pelaksana Distribusi Raskin melaporkan pelaksanaan Program Raskin kepada Tim Koordinasi Raskin Kecamatan secara periodik setiap bulan.
- b. Tim Koordinasi Raskin Kecamatan melaporkan pelaksanaan Program Raskin kepada Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/kota secara periodik setiap bulan.
- c. Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/kota melaporkan pelaksanaan Program Raskin kepada Tim koordinasi Raskin Provinsi secara periodik setiap triwulan, dengan tembusan kepada sekretaris TKPK di Kabupaten/Kota setempat.
- d. Tim Koordinasi Raskin Provinsi melaporkan pelaksanaan Program Raskin kepada Tim Koordinasi Raskin Pusat dengan tembusan kepada sekretaris TKPK Provinsi setempat dan seluruh wakil ketua pelaksana Tim Koordinasi Raskin Pusat secara periodik setiap Semester.
- e. Laporan Akhir Pelaksanaan Program Raskin dibuat oleh Tim Koordinasi Raskin Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/kota pada akhir tahun.
- f. Perum BULOG melaporkan pelaksanaan pendistribusian Raskin kepada Ketua Tim Koordinasi Raskin Pusat dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) setiap bulan.
- g. Lokasi TD/TB dan pemutakhirannya dilaporkan oleh Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota kepada Tim Koordinasi Raskin Pusat, dengan tembusan kepada Tim Koordinasi Raskin Provinsi.

BAB VII PENGADUAN

Sistem Pengelolaan Pengaduan Program Raskin menggunakan aplikasi berbasis web, yang mulai diujicobakan pada awal tahun 2015 dan secara bertahap akan diterapkan secara nasional. Pengaduan pelaksanaan Program Raskin dapat disampaikan baik oleh masyarakat maupun oleh pelaksana Program Raskin. Materi pengaduan dapat mengenai indikator kinerja Program Raskin ataupun hal-hal lain, yang ditangani secara berjenjang oleh Tikor Raskin di tingkat daerah hingga Kementerian/ Lembaga di tingkat pusat sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing.

1. Unit Pengaduan merupakan bagian dari Tim Koordinasi Raskin Pusat di bawah koordinasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
2. Unit Pengaduan bertanggung jawab mengelola sistem pengaduan Raskin
3. Kemendagri menyusun Pedoman Khusus untuk penanganan Pengaduan.

4. Unit Pengaduan di provinsi dan kabupaten/ kota berada di bawah koordinasi Badan/Kantor/Dinas (SKPD) yang membidangi pemberdayaan masyarakat.
5. Pengaduan tentang pelaksanaan Program Raskin ditangani secara berjenjang untuk diselesaikan mulai dari tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi dan Pusat sesuai dengan materi pengaduan dan wewenang yang dimilikinya. Ditetapkan batas waktu tertentu (diatur dalam pedoman khusus Kemendagri) untuk menyelesaikan setiap langkah dalam proses penanganan pengaduan.
6. Setiap aduan akan diketahui oleh segenap anggota Tikor Raskin dan Terdistribusi ke K/L/I atau SKPD yang bertanggung jawab untuk mengatasinya
7. Pengaduan terhadap Raskin diklasifikasi dan didisposisi kepada instansi/kelembagaan yang berwenang untuk menindaklanjuti aduan.
8. Unit Pengaduan di tingkat kab/kota, provinsi, dan pusat membuat laporan secara berkala tentang pengaduan yang diterima, tindak lanjut dan rekomendasi untuk perbaikan Program Raskin. Laporan tersebut menjadi bagian dari pelaporan yang diatur dalam Bab VI.

BAB IX SANKSI – SANKSI

Dalam rangka untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan dan penyimpangan terhadap pelaksanaan Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kabupaten Temanggung Tahun 2016 diterapkan sanksi berupa :

1. Sanksi administrasi berupa penundaan penyaluran beras kepada Rumah Tangga Miskin Penerima Manfaat, apabila terjadi keterlambatan pelunasan HTR Raskin sampai dengan jadwal penyaluran bulan berikutnya dan akan didistribusikan setelah menyerahkan bukti pelunasan dengan konsekwensi biaya angkutan menjadi tanggung jawabnya karena dilaksanakan diluar jadwal yang telah ditentukan.
2. Sanksi hukum pidana, manakala terjadi penyimpangan dan penyalahgunaan kebijakan dalam penjualan beras kepada Rumah Tangga Miskin penerima manfaat.
3. Bentuk penyalahgunaan dan penyimpangan terhadap pelaksanaan Program Beras Bagi Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat antara lain penyelewengan uang setoran hasil penjualan Beras untuk kepentingan pribadi penyelewengan penyaluran beras yang tidak tepat sasaran (dijual dipasaran) untuk kegiatan pembangunan.

BAB X PENUTUP

Raskin adalah hak masyarakat berpendapatan rendah yang diterbitkan dan diterbitkan dan ditetapkan oleh pemerintah dalam rangka membantu mencukupi sebagian kebutuhan pangan pokok dalam bentuk. Apabila terjadi penyimpangan dalam pelaksanaannya, sehingga masyarakat berpendapatan rendah yang berhak tidak mendapatkan haknya, maka diselesaikan sesuai dengan perturan dan ketentuan yang berlaku.

**BAB II
PETUNJUK TEKNIS**

Pasal 2

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kabupaten Temanggung Tahun 2016, sebagaimana dimaksud pada Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB III
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 3


Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Temanggung Nomor 18 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Tahun 2015 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2015 Nomor 20) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 2 Desember 2016



BUPATI TEMANGGUNG,


M. BAMBANG SUKARNO /s/

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal 2 Desember 2016

SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG,


BAMBANG AROCHMAN

Lampiran
Petunjuk Teknis
Subsidi Beras Bagi Masyarakat
Berpendapatan Rendah

Tahun 2016

DAFTAR PENERIMA MANFAAT PROGRAM RASKIN TAHUN 2016

PROVINSI :
 KABUPATEN/KOTA :
 KECAMATAN :
 KELURAHAN/DESA :

No.	Nama Kepala Rumah Tangga	Nama Pasangan KRT	Nama Anggota Lain Rumah Tangga	Alamat Lengkap
1	2	3	4	5
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
Dst				
Jumlah				

Mengetahui/Disahkan
 Camat,

(TandaTangan dan Stempel)

Nama Jelas

....., 2016
 Ditetapkan
 Kepala Desa/Lurah,

(TandaTangan dan Stempel)

Nama Jelas

DAFTAR REALISASI PENYALURAN BERAS RASKIN TAHUN 2016
(BULAN: TAHUN 2016)

PROVINSI :
 KABUPATEN/KOTA :
 KECAMATAN :
 KELURAHAN/DESA :
 RT/RW :

No.	Nama	Alamat Lengkap	Jumlah (Kg)	Harga (Rp)	Tanda Tangan RTS-PM
1	2	3	6	7	8
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
Dst					

Mengetahui/Disahkan
 Kepala Desa/Lurah,
 (TandaTangan dan Stempel)

Nama Jelas

....., 2016
 Titik Distribusi,
 Ketua Pelaksana Distribusi,

(TandaTangan dan Stempel)
 Nama Jelas

BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA/KELURAHAN

Desa/Kelurahan : **Kabupaten/Kota** : **Temanggung**
Kecamatan : **Provinsi** : **Jawa Tengah**

Berdasarkan Surat Bupati Nomor.:, tanggal2016, tentang Penetapan Pagu Raskin tahun 2016, maka masyarakat Desa/KelurahanKecamatan, Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah **menyelenggarakan Musyawarah Desa/Kelurahan**, pada :

Hari :

Tanggal :

Dengan peserta sebagai berikut ;

1. Aparat Desa Orang
2. Perwakilan Tokoh Agama/Tokoh Masyarakat Orang
3. Perwakilan RTS-PM Raskin 2016 Orang

Dengan kesepakatan sebagai berikut :

Menyatakan terjadi perubahan DPM dengan rincian sebagai berikut ini :

1. Jumlah RTS-PM dalamRumah Tangga
2. Jumlah RTS-PM yang diganti karena
 - a. Pindah (keluar dari desa/kelurahan)Rumah Tangga
 - b. Seluruh anggota rumah tanggaRumah Tangga
meninggal (tanpa ahli waris)
 - c. Rumah tangga tercatat dua kaliRumah Tangga
dalam DPM awal
 - d. Rumah tangga dianggap sudahRumah Tangga
mampu
3. Jumlah Rumah Tangga penggantiRumah Tangga
(2a+2b+2c+2d) adalah

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Temanggung, 2016

Kepala Desa/Lurah

Ketua BPD/Dekel

Perwakilan Tokoh
Agama/Masyarakat

Tandatangan&Stempel
(.....)
Nama Jelas
Perwakilan RTS-PM

Tandatangan&Stempel
(.....)
Nama Jelas
Perwakilan RTS-PM

Tandatangan&Stempel
(.....)
Nama Jelas
Perwakilan RTS-PM

Tandatangan&Stempel
(.....)
Nama Jelas

Tandatangan&Stempel
(.....)
Nama Jelas

Tandatangan&Stempel
(.....)
Nama Jelas

BERITA ACARA MUSYAWARAH KECAMATAN

Berdasarkan Surat Bupati Temanggung Nomor : tanggal 2016, tentang Penetapan Pagu Raskin tahun 2016, maka pada hari ini:, tanggal, bulan, tahun dua ribu, kami para Kepala Desa/Lurah di Kecamatan Kabupaten Temanggung Provinsi Jawa Tengah, telah mengadakan Musyawarah dengan kesepakatan sebagai berikut:

NO	NAMA DESA/KEL	RTS-PM		KETERANGAN
		Awal	Hasil Muscam	
1				
2				
3				
Dst				
	JUMLAH			

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Temanggung,.....2016

Kepala Desa/Lurah

Kepala Desa/Lurah

Tandatangan&Stempel
(.....)
Nama
Kepala Desa/Lurah

Tandatangan&Stempel
(.....)
Nama
Kepala Desa/Lurah

Tandatangan&Stempel
(.....)
Nama

Tandatangan&Stempel
(.....)
Nama

Disahkan Oleh :
Camat.....

Tandatangan&Stempel
(.....)
Nama

**REKAPITULASI BERITA ACARA SERAH TERIMA
PELAKSANAAN PENJUALAN RASKIN**

KABUPATEN/KOTA :
 ALOKASI BULAN :
 DISALURKAN BULAN :2016

Berdasarkan Rekapitulasi Berita Acara serah Terima Pelaksanaan Penjualan Raskin di kecamatan untuk alokasi bulan 2016, telah disalurkan beras sebanyak Kg untuk RTS-PM, dengan rincian sebagai berikut:

NO	Kecamatan	Jml Desa/Kel	Jumlah TD	Jmlh RTS PM	Kuantum (KG)	Nilai (Rp)	Keterangan	
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
Dst								
	JUMLAH							

Bupati *)

Tandatangan&Stempel
(.....)
Nama

Temanggung,.....2016

Divre/Subdivre/Kansilog
Kepala

Tandatangan&Stempel
(.....)
Nama

*)=atau pejabat yang mewakili/ ditujuk

**Berita Acara
Pengecekan Beras Raskin**

Pada hari ini tanggal Berdasarkan Surat Permintaan Alokasi (SPA) Bupati Temanggung No.:, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama
Jabatan*)
Selanjutnya disebut PIHAK I
2. Nama
Jabatan*)
Selanjutnya disebut PIHAK II
3. Nama
Jabatan*)
Selanjutnya disebut PIHAK III

Dengan ini secara bersama-sama telah melakukan pengecekan kualitas dan kuantitas beras raskin secara visual untuk alokasi bulan tahun Kabupaten Temanggung di gudang Perum Bulog, dengan kondisi baik.

....., 2016

PIHAK III,

PIHAK II,

PIHAK I,

(Tanda Tangan)
(Nama Terang)

(Tanda Tangan)
(Nama Terang)

(Tanda Tangan)
(Nama Terang)

Keterangan:

- 1) Perwakilan Tim Koordinasi (Tikor) Raskin/Rastra Kabupaten/Kota.
- 2) Satker Raskin/Rastra Perum BULOG.

Nomor :
 Lampiran :
 Perihal : Laporan Pelaksanaan Program Raskin/Rastra
 Bulan Tahun 2016

Kepada Yth.:
 Ketua Tim Koordinasi Raskin/Rastra Kabupaten Temanggung
 di
 TEMANGGUNG

Dengan ini disampaikan Laporan Pelaksanaan Program Raskin/Rastra, bulan:
, Tahun 2016, sebagai berikut:

01. Sosialisasi : (isinya laporan tentang pelaksanaan sosialisasi Program Raskin/Rastra yang meliputi wilayah, peserta, materi, dan permasalahan yang dijumpai di lapangan, serta pemecahannya)

02. Penyaluran Beras :

NO	Desa/Kel	Rencana Alokasi			Realisasi		
		s/d Bulan lalu	Bulan Ini	s/d bulan ini	s/d Bulan lalu	Bulan Ini	s/d bulan ini
1	2	3	4	5	6	7	8
1							
2							
3							
4							
5							
Dst..							
	JUMLAH						

03. Hasil Pemantauan & Evaluasi	: (Diuraikan hasil-hasil pemantauan berdasarkan instrumen/formulir pemantauan Raskin/Rastra yang terlampir di Pedum ini) Permasalahan dan Saran (diuraikan juga dari hasil penanganan pengaduan).
---------------------------------	---

Demikian disampaikan mohon maklum dan terima kasih.

....., 2016
 Tim Koordinasi Raskin/Rastra Kecamatan

(Tanda tangan & Stempel)
 (.....)

Nomor :
 Lampiran :
 Perihal : Laporan Pelaksanaan Program Raskin/Rastra
 Bulan Tahun 2016

Kepada Yth.:
 Ketua Tim Koordinasi Raskin/Rastra Provinsi Jawa Tengah
 di
 SEMARANG

Dengan ini disampaikan Laporan Pelaksanaan Program Raskin/Rastra, bulan:
, Tahun 2016, sebagai berikut:

01. Sosialisasi : (isinya laporan tentang pelaksanaan sosialisasi Program Raskin/Rastra yang meliputi wilayah, peserta, materi, dan permasalahan yang dijumpai di lapangan, serta pemecahannya)

02. Penyaluran Beras :

NO	Desa/Kel	Rencana Alokasi			Realisasi		
		s/d Bulan lalu	Bulan Ini	s/d bulan ini	s/d Bulan lalu	Bulan Ini	s/d bulan ini
1	2	3	4	5	6	7	8
1							
2							
3							
4							
5							
Dst..							
	JUMLAH						

03. Hasil Pemantauan & Evaluasi	: (Diuraikan hasil-hasil pemantauan berdasarkan instrumen/formulir pemantauan Raskin/Rastra yang terlampir di Pedum ini) Permasalahan dan Saran (diuraikan juga dari hasil penanganan pengaduan).
---------------------------------	---

Demikian disampaikan mohon maklum dan terima kasih.

....., 2016
 Tim Koordinasi Raskin/Rastra Kabupaten
 TEMANGGUNG

(Tanda tangan & Stempel)
 (.....)

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Tahun 2016 ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan, dan dengan diterbitkannya Petunjuk Teknis Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Tahun 2016, maka Petunjuk Teknis Raskin Tahun 2015 dinyatakan tidak berlaku, dan segala sesuatu yang belum diatur dalam Petunjuk Teknis Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Tahun 2016, akan diatur kemudian dan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan seperlunya oleh Ketua Tim Koordinasi Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kabupaten Temanggung Tahun 2016.

SEKDA	28 13/11/16
ASISTEN I / II / III	13/11/16
KABAG HUKUM	13/11/16

BUPATI TEMANGGUNG,

M. Bambang Sukarno
M. BAMBANG SUKARNO / 1.8